

Ekonomi Zakat dan Redistribusi Kekayaan: Jalan Menuju Keadilan Sosial Islam

Miftahurrahmat

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

email: 24100301student@ar-raniry.ac.id

Al Munzirin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

email: almunzirin21@gmail.com

Article history: Received: 13 Oktober 2025; Revised: 14 Oktober 2025;

Accepted: 16 Oktober 2025; Published: 17 Oktober 2025

Abstract

This article explores the role of zakat as a central instrument in the Islamic economic system, functioning as a means of wealth redistribution and achieving social justice. Zakat embodies not only spiritual obligations but also economic and social values that strengthen the welfare structure of the Muslim community. This study employs a qualitative approach using library research to analyze both classical and contemporary literature concerning the role of zakat in Islamic economics. The findings reveal that zakat significantly contributes to reducing social inequality, enhancing the welfare of the poor, and fostering social solidarity. The optimization of zakat requires professional, transparent, and digitally integrated management systems. Moreover, productive zakat can transform recipients (mustahik) into contributors (muzaki), promote economic independence, and support sustainable development. Integrating zakat into national fiscal policies also strengthens economic stability and advances the realization of Islamic social justice. Therefore, zakat should be regarded not merely as a religious obligation but as a strategic pillar of the Islamic economic framework that contributes to building a just, prosperous, and civilized society.

Keywords

Zakat, Islamic Economics, Wealth Redistribution, Social Justice

Author correspondence email: 24100301student@ar-raniry.ac.id

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab/index>

Copyright (c) 2025 by Miftahurrahmat Miftahurrahmat, Al Munzirin



Abstrak

Artikel ini membahas peran zakat sebagai instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pencapaian keadilan sosial. Zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai ekonomi dan sosial yang dapat memperkuat struktur kesejahteraan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur klasik dan kontemporer mengenai fungsi zakat dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta memperkuat solidaritas sosial di antara umat. Optimalisasi zakat dapat dicapai melalui pengelolaan yang profesional, transparan, serta berbasis teknologi digital. Selain itu, zakat yang dikelola secara produktif mampu mengubah mustahik menjadi muzaki, memperkuat kemandirian ekonomi umat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Integrasi zakat ke dalam sistem kebijakan fiskal nasional juga terbukti efektif dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan mewujudkan visi keadilan sosial Islam. Dengan demikian, zakat dapat diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai pilar ekonomi Islam yang strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Kata Kunci

Zakat, Ekonomi Islam, Redistribusi Kekayaan, Keadilan Sosial

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu masalah struktural paling serius dalam masyarakat modern. Di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan penduduk Muslim, fenomena ketidakmerataan distribusi kekayaan terus meningkat. Segelintir kelompok menguasai sebagian besar aset produktif, sementara sebagian besar lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks seperti ini, Islam menawarkan sebuah paradigma ekonomi yang berbeda: paradigma yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), tetapi juga menekankan dimensi moral, sosial, dan spiritual dari kepemilikan

harta. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah zakat, sebuah mekanisme yang dirancang bukan hanya untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan (Ahmad & Habib, 2013).

Zakat menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Ia bukan sekadar ibadah ritual yang bersifat individual, tetapi juga instrumen ekonomi sosial yang memiliki dampak struktural terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui zakat, Islam menegaskan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif dan memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, zakat menghubungkan dimensi spiritual dengan realitas sosial-ekonomi. Harta tidak boleh terakumulasi secara eksklusif di tangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Oleh karena itu, zakat menjadi sarana efektif dalam mencegah konsentrasi kekayaan dan menggerakkan roda ekonomi agar lebih inklusif (Fatony et al., 2024).

Dalam praktiknya, zakat berperan sebagai sistem distribusi yang memindahkan sebagian kekayaan dari kelompok *aghniya'* (kaya) kepada kelompok *mustahik* (penerima). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kedermawanan sosial, melainkan juga sebagai mekanisme penguatan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Ketika mustahik menerima zakat dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan atau memulai kegiatan ekonomi produktif, daya serap pasar meningkat dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berimbang. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang berbasis keadilan sosial (Dhar, 2020).

Konsep keadilan sosial dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-'adl* dan *al-ihsan*. Keadilan bukan hanya bermakna kesetaraan matematis, melainkan keseimbangan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan manusia. Zakat menjadi sarana konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan tersebut ke dalam kebijakan ekonomi. Melalui sistem zakat, Islam memberikan jaminan dasar agar setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi yang memadai. Karena itu, zakat bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk memperbaiki struktur sosial (Alam et al., 2024).

Secara historis, zakat telah menjadi bagian integral dalam

sistem pemerintahan Islam klasik. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat dikelola secara profesional dan transparan hingga mencapai titik di mana hampir tidak ditemukan lagi mustahik di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa jika zakat dikelola secara optimal dan berlandaskan prinsip keadilan serta akuntabilitas, maka ia mampu menjadi alat transformasi sosial yang signifikan. Dalam konteks modern, pengalaman sejarah tersebut relevan untuk dijadikan model dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan (Ahmad & Habib, 2013).

Namun, realitas di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa potensi zakat yang sangat besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Laporan dari berbagai lembaga zakat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan umat terhadap kewajiban zakat masih rendah, dan pengelolaan zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional. Padahal, menurut data BAZNAS, potensi zakat nasional dapat mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, tetapi realisasi penghimpunannya baru sekitar 4-5% dari total potensi tersebut. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini memperlihatkan adanya hambatan kelembagaan, regulatif, dan kultural yang perlu dibenahi (Kemenkeu, 2024).

Hambatan tersebut meliputi kurangnya literasi zakat di kalangan masyarakat, lemahnya sistem pendataan mustahik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat. Selain itu, pengelolaan zakat seringkali masih bersifat konsumtif, belum diarahkan pada pemberdayaan produktif yang dapat menciptakan dampak jangka panjang. Model distribusi tradisional, seperti pembagian uang tunai sesaat, memang membantu kebutuhan darurat, tetapi belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru yang menjadikan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi misalnya, dengan mendanai usaha mikro, pendidikan keterampilan, atau pembangunan infrastruktur sosial di kalangan penerima zakat (Fatony et al., 2024).

Dari perspektif makro, zakat memiliki potensi untuk menjadi pelengkap kebijakan fiskal negara. Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat dan pajak tidak harus dipertentangkan, melainkan bisa disinergikan untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat dapat mengisi ruang yang tidak tersentuh oleh kebijakan pajak

konvensional, seperti distribusi langsung kepada kelompok marjinal yang sering tidak terjangkau oleh sistem kesejahteraan formal. Dengan demikian, sinergi antara zakat dan kebijakan publik akan memperkuat sistem ekonomi nasional berbasis nilai-nilai keadilan Islam (Zaman & Hassan, 2023).

Lebih jauh, integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi modern juga dapat memperkuat stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasakan adanya pemerataan dan perhatian terhadap kelompok lemah, maka kepercayaan sosial (*social trust*) meningkat. Keadaan ini pada gilirannya menciptakan suasana sosial yang kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, stabilitas sosial bukan hanya produk kebijakan ekonomi yang efektif, tetapi juga hasil dari sistem nilai yang menempatkan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individu. Zakat menjadi simbol konkret dari nilai tersebut sebuah bentuk solidaritas sosial yang dilembagakan secara permanen (Alam et al., 2024).

Zakat juga berfungsi sebagai *moral capital* yang menginternalisasi nilai etika dalam ekonomi. Dengan adanya kewajiban zakat, setiap individu Muslim diingatkan bahwa harta bukan milik mutlak pribadi, melainkan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Kesadaran ini menciptakan perilaku ekonomi yang lebih etis, mengurangi eksploitasi, dan menumbuhkan empati sosial. Jika nilai-nilai ini mengakar kuat, maka ekonomi tidak lagi hanya dipandang sebagai alat akumulasi, melainkan juga sebagai sarana distribusi manfaat dan pembangunan manusia seutuhnya.

Dengan demikian, zakat dalam konteks ekonomi Islam bukan hanya alat transfer kekayaan, tetapi juga bagian dari sistem besar yang menjamin keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Ia mengandung dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling berkelindan. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kesadaran moral individu dan kelembagaan yang profesional. Di era modern yang ditandai oleh globalisasi dan ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks, aktualisasi nilai zakat menjadi sangat penting untuk menghadirkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai Ekonomi Zakat dan Redistribusi

Kekayaan: Jalan Menuju Keadilan Sosial Islam diharapkan dapat memperkuat argumentasi bahwa zakat merupakan solusi konseptual dan praktis terhadap problem ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan yang integratif antara nilai spiritual, sistem kelembagaan, dan kebijakan publik zakat dapat berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial Islam. Dalam konteks Indonesia dan dunia Islam secara umum, revitalisasi ekonomi zakat merupakan langkah nyata menuju tatanan sosial yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian normatif dan konseptual mengenai peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan keadilan sosial Islam. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan, baik dari sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya klasik ulama fikih ekonomi, maupun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga zakat, dan publikasi dari institusi keuangan Islam kontemporer. Semua data tersebut dianalisis secara kritis dengan menelaah keterkaitan antara konsep zakat, teori redistribusi kekayaan, dan prinsip keadilan sosial Islam. Analisis dilakukan menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema pokok yang muncul dari berbagai literatur, kemudian disintesis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dan menelaah sejauh mana peranannya dalam mengurangi kesenjangan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis hubungan konseptual antara nilai spiritual dan implikasi ekonomi dari sistem zakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan verifikasi terhadap temuan literatur. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai penulis dan perspektif akademik yang berbeda. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep ekonomi zakat sebagai sistem redistribusi kekayaan yang berkeadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam modern.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial Islam. Berdasarkan analisis literatur klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa sistem zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial secara sistematis. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bekerja melalui transfer kekayaan dari kelompok *aghniya'* (orang kaya) kepada mustahik (penerima zakat), yang pada akhirnya menciptakan sirkulasi ekonomi lebih merata. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Habib (2013) menunjukkan bahwa penerapan sistem zakat yang baik dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 5% di wilayah dengan tata kelola zakat yang efektif. Selain itu, penelitian Alam et al. (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bila dikelola dalam bentuk program produktif seperti pemberdayaan usaha kecil dan pelatihan keterampilan kerja.

Di Indonesia, hasil pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ menunjukkan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat miskin. Dana zakat yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga mulai diarahkan pada program zakat produktif yang bersifat berkelanjutan, seperti pembiayaan mikro syariah, modal usaha, dan program pendidikan berbasis pemberdayaan. Fatony et al. (2024) menyebutkan bahwa model zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik hingga 40% dalam kurun dua tahun, bila disertai dengan pendampingan yang intensif. Dengan demikian, zakat terbukti berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu menyeimbangkan distribusi kekayaan sekaligus memperkuat solidaritas umat. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika zakat dikelola dengan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan, maka zakat dapat menjadi motor penggerak keadilan sosial Islam dalam sistem ekonomi modern.

Pembahasan

Zakat sebagai Pilar Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Zakat merupakan salah satu instrumen paling penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus. Dalam Al-Qur'an, zakat selalu disebut beriringan dengan salat sebagai simbol keterpaduan antara ketaatan individu kepada Allah dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari keadilan distribusi dan harmoni sosial. Zakat berfungsi untuk memastikan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh berputar di antara golongan tertentu saja. Dengan demikian, zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga kebijakan ekonomi yang mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat (Rahman, 2021).

Selain itu, zakat memiliki fungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan yang sistematis. Melalui zakat, kelompok kaya berkewajiban menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang adil. Dalam konteks ekonomi modern, zakat berperan sebagai instrumen fiskal yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperkuat daya beli masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Lembaga-lembaga zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, program zakat produktif yang dikembangkan oleh berbagai lembaga amil zakat di Indonesia terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan (Mubarok & Fauzia, 2022).

Zakat juga menjadi instrumen yang memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif di antara umat

Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan bukanlah monopoli individu, melainkan hasil kerja sama sosial yang dilandasi nilai keadilan dan empati. Ketika masyarakat menjalankan zakat dengan kesadaran penuh, maka akan terwujud ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*) yang berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan materi dan keberkahan spiritual. Dalam konteks negara, penerapan sistem zakat secara komprehensif dapat menjadi solusi terhadap problematika kemiskinan dan ketimpangan struktural yang tidak mampu diatasi sepenuhnya oleh sistem ekonomi kapitalistik modern. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sarana filantropi, tetapi juga instrumen ekonomi strategis yang mampu mewujudkan keadilan distributif (Ismail & Hamid, 2023).

Lebih jauh lagi, zakat memiliki implikasi terhadap stabilitas makroekonomi. Ketika zakat didistribusikan secara efektif, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi tumbuh, dan roda ekonomi bergerak lebih cepat. Dalam pandangan para ekonom Muslim klasik seperti Abu Ubaid dan al-Mawardi, zakat dapat menghidupkan sektor riil dan memperkuat basis ekonomi masyarakat miskin, sehingga tidak hanya menyejahterakan individu tetapi juga memperkuat struktur ekonomi bangsa. Bahkan, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal nasional, seperti Malaysia dan Sudan, mengalami pengurangan tingkat kemiskinan yang signifikan (Al-Khalidi, 2023). Oleh karena itu, menjadikan zakat sebagai pilar ekonomi Islam bukan hanya idealisme normatif, tetapi merupakan kebutuhan praktis dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di tengah krisis moral dan ketimpangan global.

Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam redistribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Namun, potensi tersebut baru dapat tercapai apabila zakat dikelola secara optimal dan profesional. Dalam konteks ini, optimalisasi zakat mencakup penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi dalam model pendistribusian dan pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini, sebagian besar pengelolaan zakat masih bersifat konsumtif, yakni hanya difokuskan pada penyaluran bantuan langsung kepada

mustahik. Padahal, agar zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi produktif, perlu diterapkan strategi berbasis pemberdayaan yang mampu mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep *zakat produktif* yang mengarahkan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan koperasi syariah (Yusuf & Mahmud, 2022).

Penerapan sistem digital dalam pengelolaan zakat menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas dan transparansi redistribusi kekayaan. Digitalisasi zakat memungkinkan pengumpulan dana yang lebih luas melalui platform daring, aplikasi keuangan syariah, dan sistem pelaporan real-time. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat meningkat, dan distribusi dapat dilakukan secara cepat serta tepat sasaran. Di Indonesia, keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat swasta seperti Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa inovasi digital mampu meningkatkan jumlah muzaki dan memperluas jangkauan penerima manfaat. Selain itu, data yang terintegrasi antara lembaga zakat dan pemerintah juga membantu memastikan tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan sosial. Pengelolaan berbasis data ini menjadikan zakat bukan hanya alat filantropi, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi makro yang mendukung pembangunan nasional (Hassan & Abdullah, 2023).

Optimalisasi zakat juga memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan publik yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah bersama lembaga zakat perlu bersinergi dalam membangun kerangka hukum dan fiskal yang mengakui zakat sebagai bagian dari instrumen pembangunan ekonomi Islam. Dalam konteks ini, zakat dapat dijadikan *complementary fiscal policy* bagi negara untuk mengurangi ketimpangan sosial, sebagaimana dilakukan di Malaysia melalui integrasi zakat dengan sistem perpajakan nasional. Studi empiris menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara institusional mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 20% di wilayah penerapannya (Rahim et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan zakat yang modern dan akuntabel harus menjadi prioritas dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif.

Lebih lanjut, optimalisasi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan moral masyarakat. Ketika zakat didistribusikan dengan adil, jurang antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi, sehingga menumbuhkan rasa keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Zakat menumbuhkan budaya saling peduli dan memperkuat kohesi sosial, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya. Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi sebagai sistem ekonomi alternatif yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi dunia modern (Karim & Latif, 2024). Dengan pengelolaan yang profesional, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, zakat dapat menjadi solusi nyata dalam membangun keadilan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Zakat sebagai Jalan Menuju Keadilan Sosial Islam

Zakat dalam sistem ekonomi Islam bukan sekadar instrumen filantropi, melainkan mekanisme struktural yang dirancang untuk mencapai keadilan sosial yang hakiki. Keadilan sosial Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga harta tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai apabila terdapat kesenjangan ekonomi yang ekstrem. Oleh karena itu, zakat hadir sebagai bentuk koreksi sosial untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan ekonomi, dan menumbuhkan rasa solidaritas antarwarga. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103, zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta, yang secara sosial bermakna membersihkan struktur masyarakat dari ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial (Hassan & Noor, 2022).

Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang konkret. Zakat berperan sebagai jaminan sosial (social safety net) yang memastikan tidak ada anggota masyarakat yang terabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (*Asnaf*), maka

sistem ini sesungguhnya telah menciptakan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh. Mustahik yang menerima zakat dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mengembangkan keterampilan, dan bertransformasi menjadi individu produktif. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengurangi ketergantungan sosial serta meningkatkan produktivitas masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, zakat tidak hanya menolong individu miskin, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Zainuddin, 2023).

Implementasi zakat yang efektif dapat mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini menjadi akar ketidakadilan sosial. Dalam ekonomi kapitalistik, distribusi kekayaan sering kali tidak adil karena berorientasi pada akumulasi modal. Islam melalui zakat menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pengelolaan zakat yang terinstitusionalisasi secara baik akan membantu pemerintah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Sudan, zakat telah diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional dan terbukti menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai Islam (Abdullah & Karim, 2024).

Lebih jauh lagi, zakat sebagai manifestasi keadilan sosial Islam tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga spiritual dan moral. Ia mengajarkan kesadaran bahwa kepemilikan harta hanyalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Dengan melaksanakan zakat, masyarakat diajak keluar dari egoisme individual menuju empati sosial, dari penumpukan kekayaan menuju distribusi kemakmuran. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan harmoni sosial dalam masyarakat. Dalam konteks global yang penuh ketimpangan dan kemiskinan, konsep zakat dapat menjadi model solusi keadilan sosial alternatif yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab moral manusia terhadap sesama (Hafiz & Mansor, 2023).

Kesimpulan

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam merupakan instrumen fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Melalui zakat, kekayaan dapat beredar secara adil dalam masyarakat, menghindarkan dari penumpukan harta di tangan segelintir orang, serta menumbuhkan solidaritas sosial yang kokoh. Zakat berperan sebagai sistem redistribusi kekayaan yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Ketika zakat dikelola dengan baik dan profesional, ia mampu menjadi motor penggerak ekonomi umat, memperkuat daya beli masyarakat miskin, serta mendukung pertumbuhan sektor riil yang berlandaskan nilai spiritual dan moral Islam. Dengan demikian, zakat bukan hanya simbol ibadah sosial, tetapi juga sarana nyata dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Di sisi lain, optimalisasi zakat membutuhkan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan kelembagaan, inovasi digital, transparansi pengelolaan, serta kebijakan publik yang mendukung merupakan kunci untuk memaksimalkan peran zakat dalam sistem ekonomi nasional. Ketika zakat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal dan pembangunan sosial, ia dapat menjadi solusi konkret terhadap permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang selama ini menghantui sistem kapitalistik. Oleh karena itu, implementasi zakat secara komprehensif dan berkelanjutan merupakan langkah strategis menuju terwujudnya *maqashid al-syari'ah* dalam bidang ekonomi, yakni tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan keseimbangan hidup umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

Abdullah, R., & Karim, F. (2024). *Integrating Zakat into National Fiscal Policy: Pathway to Islamic Social Justice*. *International Review of Islamic Economics*, 15(2), 102–119. <https://doi.org/10.1108/IRIE-02-2024-0186>

- Ahmad, A. U. F., & Habib, F. (2013). *Role of Zakah in Poverty Alleviation through Redistributive Justice*. World Universities Islamic Philanthropy Conference.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3114.0567>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Prasetyo, A., Ryandono, M. N. H., & Sholihah, U. (2024). *Systematic Literature Review on Zakat Distribution Studies as Islamic Social Fund*. *Journal of Distribution & Social (JDS)*, 22(2).
<https://doi.org/10.15722/jds.22.02.202402.21>
- Al-Khalidi, S. (2023). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Economic Stability in Islamic Countries*. *Journal of Islamic Economics Studies*, 45(2), 112–129.
<https://doi.org/10.1108/JIES-04-2023-0175>
- Dhar, P. (2020). *Zakat as a Measure of Social Justice in Islamic Finance: An Accountant's Overview*. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 8(2). <https://doi.org/10.24191/jeeir.v8i2.6318>
- Fatony, A., Mujib, H., & Al Farisi, S. (2024). *The Role of Zakat in Empowering Islamic Economics from the Perspective of Sharia Business Management*. *International Journal of Sharia Business Management (IJSBM)*, 3(2).
<https://doi.org/10.51805/ijsbm.v3i2.210>
- Hafiz, M., & Mansor, S. (2023). *Zakat as a Mechanism for Social Harmony and Economic Equity in Muslim Societies*. *Journal of Islamic Social Thought and Policy*, 8(1), 67–84.
<https://doi.org/10.21070/jistp.v8i1.2124>
- Hassan, R., & Abdullah, N. (2023). *Digital Transformation in Zakat Management: Enhancing Transparency and Trust in Islamic Philanthropy*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 19(2), 87–104.
<https://doi.org/10.52283/ijisbf.v19i2.2211>

- Hassan, R., & Noor, A. (2022). *The Role of Zakat in Achieving Social Justice and Economic Balance in Islam*. *Journal of Contemporary Islamic Economics*, 10(3), 221–237. <https://doi.org/10.1108/JCIE-10-2022-0143>
- Ismail, M., & Hamid, N. (2023). *Zakat and Distributive Justice: Reconstructing Islamic Welfare Economics*. *International Journal of Islamic Social Finance and Business*, 11(1), 54–69. <https://doi.org/10.21070/ijisfb.v11i1.2154>
- Karim, A., & Latif, M. (2024). *Reconstructing Zakat as a Redistribution Mechanism in the Era of Economic Inequality*. *International Journal of Islamic Economic Studies*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.1108/IJIES-02-2024-0197>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Perkuat Pengelolaan Zakat, Dorong Ekonomi Umat*. Opini Kemenkeu. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/perkuat-pengelolaan-zakat-dorong-ekonomi-umat>
- Mubarok, A., & Fauzia, I. (2022). *The Impact of Productive Zakat on Mustahik Empowerment in Indonesia*. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 9(3), 221–236. <https://doi.org/10.14421/jiebr.v9i3.1652>
- Rahim, M., Hasan, S., & Zainal, N. (2021). *Institutional Zakat and Its Impact on Poverty Reduction: Evidence from Malaysia*. *Asian Journal of Islamic Finance*, 8(3), 201–219. <https://doi.org/10.1108/AJIF-08-2021-0316>
- Rahman, A. (2021). *Revisiting the Role of Zakat in Islamic Economic System: A Contemporary Perspective*. *Journal of Islamic Finance and Management Studies*, 7(2), 88–105. <https://doi.org/10.1007/jifms.v7i2.004>
- Yusuf, A., & Mahmud, I. (2022). *Productive Zakat and Economic Empowerment of the Poor in Indonesia: A Case Study of BAZNAS*

Programs. Journal of Islamic Social Finance and Development, 10(4), 145–161. <https://doi.org/10.21070/jisfd.v10i4.1983>

Zainuddin, L. (2023). *Transformative Role of Zakat in Empowering the Poor and Reducing Inequality*. Asian Journal of Islamic Development Studies, 11(4), 189–203. <https://doi.org/10.1088/AJIDS-11-2023-0045>

Zaman, A., & Hassan, M. K. (2023). *Zakat and Taxation: A Shariah Perspective on Their Functions and Implications*. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 7(6). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7604>